



 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>		<p>Nomor SOP : SOP-274/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025 Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p style="text-align: right;">Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER CEPAT</p>					
Dasar Hukum:		<p>Kualifikasi Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; 2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 					
Keterkaitan: SOP pemilihan penyedia melalui tender cepat.		<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pemilihan; 2. Undangan; 3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP); 4. Dokumen Penawaran Harga; 5. Undangan Verifikasi Data Kualifikasi; 6. Berita Acara Verifikasi Data Kualifikasi; 7. Berita Acara Hasil Tender Cepat; 8. Penetapan dan Pengumuman Pemenang 9. Laporan Pejabat Pengadaan kepada PPK. 					
Peringatan:		<p>Pencatatan dan Pendataan: Copy berkas terkait pemilihan penyedia melalui tender cepat dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.</p>					
No. (1)	Aktivitas/Kegiatan (2)	Pokja Pemilihan (3)	Peserta (4)	Kelengkapan (5)	Mutu Baku Waktu (6)	Output (7)	Keterangan (8)
1.	Pokja Pemilihan mengundang Pelaku Usaha yang terkualifikasi dalam SIKaP dan memenuhi kriteria menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan Tender Cepat.			Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Undangan.	
2.	Pelaku Usaha yang terundang dan berminat mengikuti Tender Cepat mendaftar sebagai peserta melalui SPSE.			Undangan; Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Daftar Peserta yang mendaftar.	
3.	Pokja Pemilihan memberikan penjelasan (apabila diperlukan).			Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).	



4.	Pelaku Usaha menyampaikan Penawaran Harga.		Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Dokumen Penawaran Harga.	
5.	Pokja Pemilihan mengundang Pelaku Usaha untuk melakukan Verifikasi Data Kualifikasi.		Dokumen Penawaran Harga.	1 hari kerja	Undangan Verifikasi Data Kualifikasi.	
6.	Pokja Pemilihan melakukan Verifikasi Data Kualifikasi dengan Pelaku Usaha.		Undangan Verifikasi Data Kualifikasi; Data-data kualifikasi.	1 hari kerja	1. Berita Acara Verifikasi Data Kualifikasi; 2. Berita Acara Hasil Tender Cepat.	
7.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Pemenang.		1. Berita Acara Verifikasi Data Kualifikasi; 2. Berita Acara Hasil Tender Cepat.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Pemenang.	
8.	Pokja Pemilihan melaporkan hasil Tender Cepat kepada PPK.		Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	1 hari kerja	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

